



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

**ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jakarta, Februari 2016

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Hal ini berarti sebagai cerminan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015.

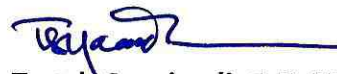
Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2015 ini, pada intinya menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Disadari bahwa tantangan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang diarahkan untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas laporan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2016

**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda dan Olahraga,**



Teguh Supriyadi, S.H.,LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN	7
BAB III CAPAIAN KINERJA	11
A. Pengukuran dan Indikator Kinerja	13
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015	16
1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015	18
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja	34
4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
BAB IV PENUTUP	53

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2015

A. Latar Belakang

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah (termasuk satuan/unit kerja di dalamnya), diharuskan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sejalan dengan dinamika lingkungan dinamis dan strategik, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj). Perubahan tersebut didasarkan atas **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sejalan dengan maksud tersebut, salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah **Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

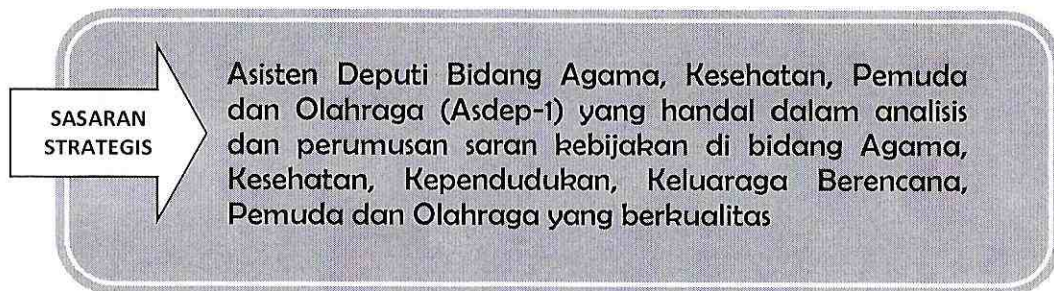
Dalam melaksanakan tugasnya, **Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga** menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 3 (tiga) Bidang yakni :

1. Bidang Agama;
2. Bidang Kesehatan; dan
3. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, yang **menjadi aspek strategis** Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah adanya perubahan rumusan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) yakni :



Dalam sasaran strategis tersebut terkandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet dapat diandalkan untuk membantu Pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dalam melaksanakan tugas sehari-hari yakni dalam melakukan analisis dan perumusan saran kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkualitas.

Beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) diantaranya adalah :

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan.

Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1). Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian dan analisis atas kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).

Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah :

1) Urgensi pengaturan kebijakan dan program pemerintah

Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), terkait penanganan masalah substansif kebijakan adalah usulan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/terkait.

Hal ini dikarenakan usulan tersebut memerlukan kajian dan analisis yang hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*), apakah usulan kebijakan maupun program pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk kebijakan.

2) Dampak yang mungkin timbul dari suatu pengaturan kebijakan dan program pemerintah

Kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga pada intinya merupakan jabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun setiap tahun.

Hal ini menjadi sangat krusial, mengingat perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga tersebut akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah telah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), diantaranya meliputi :

1) Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Sumber Daya Manusia maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).

2) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

A. Gambaran Umum

Manajemen kinerja adalah merupakan sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang pegawai dengan atasan langsungnya. Sementara itu, untuk mencapai kinerja tinggi, terdapat dua cara bagi organisasi yakni (1) memusatkan perhatian pada misi yang berorientasi kepada komitmen; dan (2) memastikan bahwa seluruh pegawai dilibatkan dalam mengelola pekerjaan sepenuhnya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi, salah satu instrumen terpenting adalah perencanaan kinerja.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007:36) menjelaskan bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan targetnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan *stake-holders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana kinerja yang meliputi penetapan sasaran, program dan kegiatan juga mempertimbangkan perspektif para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), proses internal (*internal business process*), pembelajaran organisasi dan pengembangan (*learning and growth*) serta keuangan (*financial*) sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya, dimana sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Sasaran/Program Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
	3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
	4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
2. Tugas : Melaksanakan pelaksanaan penyusunan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyajian pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyajian analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Lingkaran Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; pemuda dan olahraga;
 - b. penyajian pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - e. penyajian analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; pemuda dan olahraga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuatifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas kinerja, masyarakat atau *stake-holders* diharapkan dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja sering dipadankan dengan hasil capaian kinerja suatu organisasi untuk satu periode tertentu. Untuk menilai hasil capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan.

Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga tidak lepas dari kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015 merupakan laporan yang menggambarkan capaian/hasil kinerja.

Pengukuran terhadap capaian/hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2015 dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Tahun 2015, maka digunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - <85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

A. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*).

Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.

Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Tahun 2015, baik berupa *input*, *output* maupun *outcome* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator **input** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Indikator **output** merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
3. Indikator **outcome** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ketiga indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kecepatan penyelesaian hasil analisis atas kebijakan dan program pemerintah menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

1. **Rumus 1** digunakan untuk menghitung kecepatan waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah yang diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam standar pelayanan (SP) yakni untuk Tahun 2014 selama 9 (sembilan) hari.

$$\sum = \frac{(\text{hari penyelesaian hasil analisis 1} + \text{hari penyelesaian hasil analisis 2} + \dots)}{n} \times 100\%$$

n = jumlah penyelesaian hasil analisis

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Formula tersebut mengandung pengertian bahwa *semakin tinggi realisasinya* menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

2. **Rumus 2** digunakan untuk mengukur ketepatan saran kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

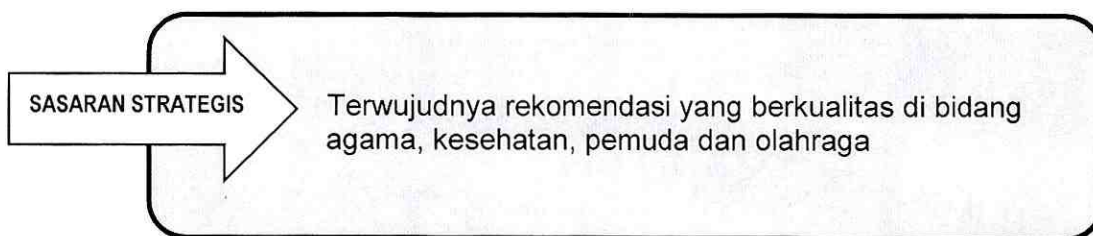
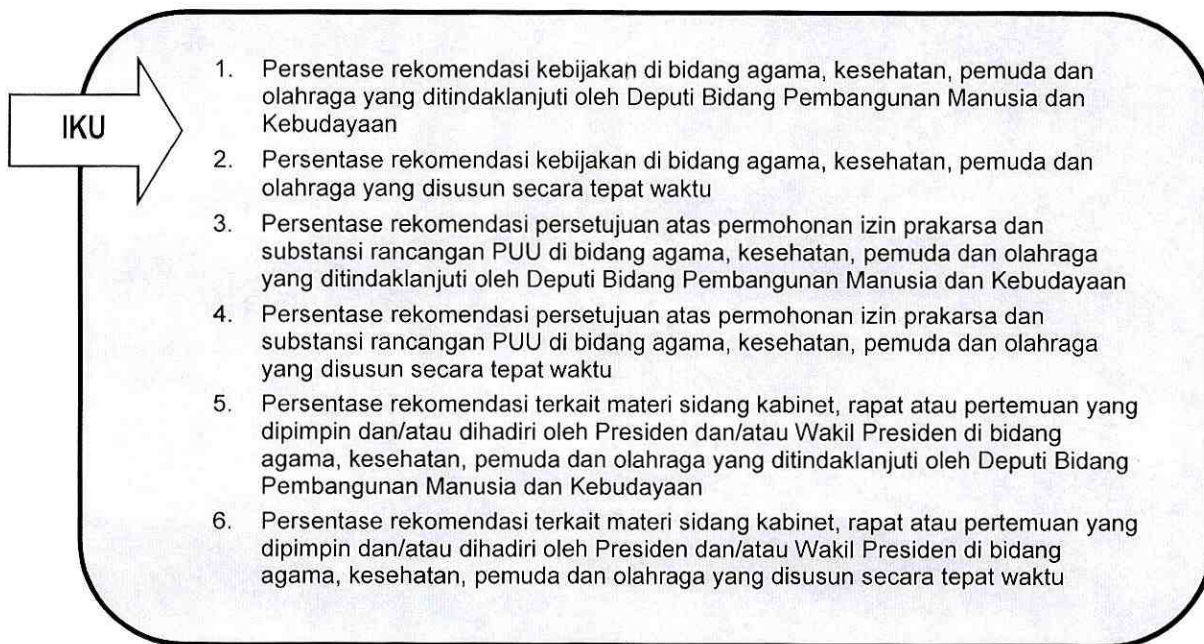
$$\frac{\text{Saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Saran yang disampaikan}} \times 100\%$$

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja ketepatan saran kebijakan yang ditindaklanjuti menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Formula tersebut mengandung pengertian bahwa *semakin tinggi realisasinya* menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015



Uraian mengenai capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2
Capaian Sasaran Strategis 1
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Tahun 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	100 %	100 %
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	100 %	100 %
4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%	100 %	100 %
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	100 %	100 %
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%	100 %	100 %

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015

a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dari tabel tersebut di atas, untuk Tahun 2015, **realisasi indikator** “*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*” sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% (menggunakan rumus 1, karena semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti maka semakin baik kinerja). Penghitungan tersebut diperoleh dengan **membandingkan jumlah** rekomendasi kebijakan yang telah diselesaikan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga **dengan target** yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik (*mail tracking*) dari Tata Usaha Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja output/outcome sejumlah 94 (sembilan puluh empat) rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga **dari target kinerja (perubahan)** sebesar 94 (sembilan puluh empat) rekomendasi kebijakan.

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 94 (sembilan puluh empat) rekomendasi kebijakan dari target perubahan didapati bahwa sebanyak 94 (sembilan puluh empat) rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan kategori capaian kinerja menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85%-100%).

Terkait dengan hal tersebut, penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan salah satu penerapan fungsi manajemen kabinet yang difokuskan untuk mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*. Didalamnya terdapat aktivitas pengamatan, pemantauan, dan evaluasi yang merupakan aktivitas pemberian nilai atas kejadian, (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Pemantauan dan evaluasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta analisis diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan. Pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang akan dipantau.

Kegiatan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini

mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan pemantauan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada pimpinan Sekretariat Kabinet dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholder* terkait.

b. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu

Selanjutnya, untuk **realisasi indikator** "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu*" capaian kinerjanya sebesar 100% (menggunakan rumus 2, karena semakin cepat penyelesaian rekomendasi kebijakan, maka semakin baik kinerja).

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 94 (sembilan puluh empat) rekomendasi kebijakan telah diselesaikan dengan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga secara tepat waktu yakni 9 (sembilan) hari kerja, dengan rata-rata waktu penyelesaian yang dibutuhkan sebesar 6,66 hari kerja.

Rata-rata waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga selama 6,66 hari kerja tersebut, adalah sebagaimana rincian dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3
Waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan
di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga
Tahun 2015

Bulan	Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)
Januari	6,4
Februari	6,5
Maret	6,1
April	6,7
M e i	6,3
Juni	6,7
Juli	6,2
Agustus	6,6
September	6,4
Oktober	7,3
November	7,6
Desember	7,2
Rata-rata	6,66

Dalam melaksanakan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap berorientasi pada upaya mewujudkan pelayanan prima kepada para *stake holder* maupun pemangku kepentingan utama. Meskipun disadari terdapat beberapa kendala seperti kurang intensifnya koordinasi yang dilakukan, namun demikian, penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga secara tepat waktu yang ditargetkan (sebesar 100% seperti yang tercantum dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015), untuk kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2015 bervariasi antara 6,1 sampai dengan 7,6 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian 6,66 hari kerja. Realisasi tersebut tidak melewati batas waktu target hari penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga secara tepat waktu yakni 9 (sembilan) hari kerja.

Berdasarkan kategori capaian kinerja menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85%-100%).

c. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemudian untuk **realisasi indikator** "*persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*" capaiannya sebesar 100% (menggunakan rumus 1, karena semakin banyak persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka semakin baik kinerja). Penghitungan tersebut diperoleh dengan **membandingkan jumlah** rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan **dengan target** yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik (*mail tracking*) dari Tata Usaha Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja terkait rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejumlah 25 (dua puluh lima) rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi atas RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi atas RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Jumlah tersebut merupakan penjumlahan realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan realisasi kinerja yang dicapai Asisten Deputi Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (sebelum adanya reorganisasi) yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi persetujuan izin prakarsa RPUU yang merupakan output/outcome Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat ditambah dengan 4 (empat) rekomendasi persetujuan izin prakarsa RPUU yang merupakan output/outcome Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan kategori capaian kinerja menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85%-100%).

d. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu

Selanjutnya, untuk **realisasi indikator** "*persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu*" sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% (menggunakan rumus 2, karena semakin cepat penyelesaian rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa RPUU, maka semakin baik kinerja).

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga telah disusun secara tepat waktu dan diselesaikan dengan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yakni 9 (sembilan hari) kerja

sehingga rata-rata waktu penyelesaian yang dicapai sebesar 6,03 (enam koma nol tiga) hari kerja.

Rata-rata waktu penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga selama 6,03 (enam koma nol tiga) hari kerja tersebut, adalah sebagaimana rincian dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4

Waktu penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga Tahun 2015

Rata-rata waktu penyelesaian (hari)	Perpres	Keppres	Inpres
1 s.d. 3 hari	9	1	1
4 s.d. 7 hari	5	3	1
8 s.d. 9 hari	3	1	1
9 hari	0	0	0
Jumlah rekomendasi RPUU	25		
Rata-rata	6,03 hari		

Berdasarkan tabel di atas, lamanya waktu (hari) yang diperlukan dalam penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga secara tepat waktu selama kurun waktu Januari s.d. Desember 2015 rata-rata adalah 6,03 hari, yang berarti bahwa penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dapat dicapai dengan tidak melebihi batas waktu hari penyelesaian berdasarkan SP (di bawah 9 hari kerja).

Adapun hasil penghitungan capaian kecepatan penyelesaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga berdasarkan rumus 1 adalah 105,97%.

Untuk kurun waktu Januari s.d. Desember 2015, terhadap ke-25 rancangan peraturan perundang-undangan (rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden) bidang kesejahteraan rakyat (sebelum adanya restrukturisasi organisasi) yang diajukan kepada Presiden seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Realisasi persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang kesejahteraan rakyat (sebelum adanya restrukturisasi organisasi) yang ditindaklanjuti mencapai 100%.

Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti berdasarkan rumus 1 adalah 105,97%.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk indikator ini dapat dikategorikan *sangat baik* (karena capaian 105,97% berada pada rentang 85% s.d. 100%).

Pada Tahun 2015, terkait dengan penyiapan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, pejabat/pegawai di kedeputan bidang kesejahteraan rakyat (sebelum adanya restrukturisasi organisasi) telah menghadiri 27 kali rapat pembahasan penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, 7 kali rapat pembahasan penyiapan penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden, dan 4 kali rapat pembahasan penyiapan penyelesaian Rancangan Instruksi Presiden sehingga seluruhnya berjumlah 38 kali rapat pembahasan penyiapan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan capaian tersebut, tidak hanya diukur dari jumlah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditetapkan menjadi produk dalam bentuk Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi

Presiden, tetapi meliputi pula peran Sekretariat Kabinet dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, misalnya laporan hasil penelitian/kajian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden (kualitatif).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat (sebelum adanya restrukturisasi organisasi) yang menjadi fokus dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang telah ditindaklanjuti dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, diantaranya adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6th Tafisa World Sport for All Games 2016*;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2015 M;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

- e. **Persentase rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Dari tabel tersebut di atas, untuk Tahun 2015, **realisasi indikator** “*Persentase rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*” sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% (menggunakan rumus 1, karena semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti maka semakin baik kinerja). Penghitungan tersebut diperoleh dengan **membandingkan jumlah** rekomendasi kebijakan yang telah diselesaikan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga **dengan target** yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik (*mail tracking*) dari Tata Usaha Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja output/outcome sejumlah 32 (tiga puluh dua) rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga telah ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan kategori capaian kinerja menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85%-100%).

f. Persentase rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu

Selanjutnya, untuk **realisasi indikator** *"Persentase rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu"* capaian kinerjanya sebesar 100% (menggunakan rumus 2, karena semakin cepat penyelesaian rekomendasi kebijakan, maka semakin baik kinerja).

Hal ini mengandung pengertian bahwa terhadap ke-32 (tiga puluh dua) rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu, telah diselesaikan dengan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga secara tepat waktu yakni 9 (sembilan) hari kerja, dengan rata-rata waktu penyelesaian yang dibutuhkan sebesar 5,34 hari kerja.

Rata-rata waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu adalah selama 5,34 hari kerja tersebut, adalah sebagaimana rincian dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5
Waktu penyelesaian rekomendasi kebijakan
terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga
Tahun 2015

Bulan	Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)
Januari	5,3
Februari	5,5
Maret	5,1
April	5,9
M e i	5,7
Juni	5,4
Juli	5,2
Agustus	5,6
September	5,4
Oktober	6,4
November	6,7
Desember	6,9
Rata-rata	5,34

Jumlah tersebut merupakan penjumlahan realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan realisasi kinerja yang dicapai Asisten Deputi Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (sebelum adanya reorganisasi) yakni sebanyak 19 (sembilan belas) rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang merupakan output/outcome Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat ditambah dengan 13 (tiga belas) rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang merupakan output/outcome Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan kategori capaian kinerja menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk indikator rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85%-100%).

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, dalam upaya melaksanakan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga memperoleh alokasi dana sebesar **Rp 507.772.000,00 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**, yang merupakan sisa alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (nomenklatur sebelum adanya restrukturisasi organisasi).

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, dan pengamatan, pemantauan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Dalam pelaksanaannya, dari jumlah alokasi anggaran tersebut yang **telah terserap sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 437.572.000,00** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau **mencapai sekitar 86,17%**.

Sisa anggaran Tahun 2015 yang belum/tidak terserap sebesar Rp 70.200.000,00 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat,

pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seperti seminar/workshop yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi negeri di tanah air. Meskipun demikian, serapan anggaran Tahun 2015 ini dikatakan sangat baik.

Berikut disajikan akuntabilitas keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1).

Tabel 6
AKUNTABILITAS KEUANGAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAHA
Agustus s.s.d Desember 2015

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran	Akuntabilitas Keuangan		
						% Penghematan dana	% Efisiensi	Keterangan
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		317.538.000	262.872.000	82,78%	68,30%	82,73%	Sisa anggaran yang belum/tidak terserap sebesar Rp 70.200.000,00 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat, pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seminar/workshop yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi negeri di tanah air.
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu		137.500.000	127.000.000	92,36%			

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran	Akuntabilitas Keuangan		
						% Penghematan dana	% Efisiensi	Keterangan
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun secara tepat waktu		52.734.000	47.700.000	90,45%			

3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan atau peningkatan kinerja bagi suatu organisasi tentunya merupakan suatu prestise atau kebanggaan yang pada intinya (dari sudut pandang manajemen kinerja) telah terdapat sinergi antar berbagai sumber daya organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Berkenaan dengan maksud tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputy Bidang agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memiliki **beberapa faktor pendukung** keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah adanya kebijakan organisasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Sekretariat Kabinet.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut diperlukan guna **memberikan gambaran dan sebagai landasan kerja bagi pejabat/pegawai** di lingkungan Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) mengenai peran penting yang diemban oleh Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

Dalam prakteknya, penetapan visi dan misi tersebut menjadi dorongan bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai gambaran berikut beberapa contoh pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

1) Bidang Agama

- a. penyiapan rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait permohonan peresmian kantor Lembaga Dewan Dakwah Islamiyah (LDII);
- b. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Hari Santri;
- c. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri

Presiden berkenaan dengan Acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Hafalan Al-Quran dan Al-Hadist Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Su'ud Tahun 2016;

2) Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana

- a. penyiapan rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengoperasian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina;
- b. penyiapan rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait penancangan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Cirebon, Jawa Barat;
- c. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang Kelompok Kerja Nasional *Global Health Security Agenda* (GHSA);
- d. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden berkenaan dengan *The 4th International Conference on Family Planning* di Nusa Dua, Bali.

3) Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. penyiapan rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Persiapan Penyelenggaraan *Indonesian MotoGP Grand Prix* 2017-2019;
- b. penyiapan rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Revitalisasi Gerakan Pramuka Guna Mensukseskan Program Revolusi Mental;
- c. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- d. penyiapan rekomendasi kebijakan terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden berkenaan dengan Penyelenggaraan Jambore Nasional Pramuka Tahun 2016.

Secara keseluruhan, **kontribusi** Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (1) peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait kebijakan dan program pemerintah, (2) Munculnya isu-isu penting bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspons baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi, (3) Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan (4) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang antara lain menetapkan pedoman untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dinamika capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2015 dapat dikategorikan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya (1) Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal yang ikut mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas dan (2) Kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan Pemerintah dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat

Kabinet yang belum efektif berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, telah diidentifikasi beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program **yang menjadi prioritas nasional**.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, analisis, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan),
- d. **Perlunya peningkatan koordinasi** dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (*stake holders*).

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah **dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran**, yang berpengaruh pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dapatlah dipahami sebagai arah kebijakan untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja dari waktu ke waktu.

Terjadinya perubahan rumusan sasaran dan indikator kinerja tersebut, berpengaruh pula pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyiapkan, menyusun dan menginformasikan capaian kinerjanya secara tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) agar capaian kinerja suatu instansi pemerintah dapat tercermin secara jelas. Keberhasilan dalam pencapaian tugas dan fungsi oleh setiap instansi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi.

Laporan Kinerja (LKj) pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjawab atau menerangkan mengenai kinerja suatu instansi pemerintah dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kaitan tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 ini yang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2015.

Secara umum, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) kurun waktu Oktober s.d. Desember 2015 dapat dikategorikan sangat baik/memuaskan, yang tercermin dari terpenuhinya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Untuk Tahun 2015, **realisasi indikator** "*persentase rekomendasi hasil perumusan dan analisis atas rincian kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*" sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% (menghasilkan kinerja outcome sejumlah 94 buah rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga (Asdep-1).

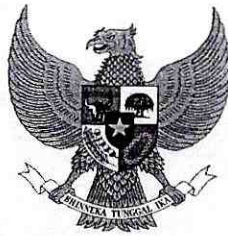
Selanjutnya, untuk **realisasi indikator** “*persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*” sebesar 100 % dengan capaian sasaran sebesar 100% yakni sebanyak 25 buah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

Kemudian, untuk **realisasi indikator** “*persentase rekomendasi terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan*” sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% yakni sebanyak 32 buah rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan kategori capaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk ketiga indikator tersebut dapat dikategorikan *sangat baik/memuaskan* (karena capaian 100% berada pada rentang 85% s.d. 100%).

Dengan mengacu pada hasil capaian kinerja tersebut, diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun ini dapat menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka **berperan aktif** memberikan dukungan analisis dan pemikiran dalam rangka pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan pemerintah.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Surat Indrijarso

Jakarta, 30 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Teguh Supriyadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

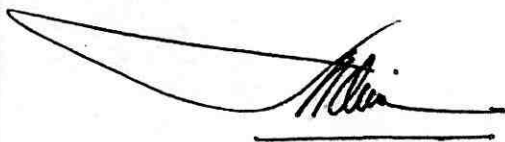
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kode Sub Kegiatan 301)	Rp48.274.000,00
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kode Sub Kegiatan 302)	Rp21.234.000,00
3. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya (Kode Sub Kegiatan 303)	Rp87.090.000,00
4. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat (Kode Sub Kegiatan 304)	Rp73.699.000,00
5. Pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kode Sub Kegiatan 305)	Rp26.377.000,00
Sub Total 1	Rp256.674.000,00

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

- | | |
|--|------------------|
| 1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
(Kode Sub Kegiatan 319) | Rp83.890.000,00 |
| 2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
(Kode Sub Kegiatan 320) | Rp79.142.000,00 |
| 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Kode Sub Kegiatan 321) | Rp114.166.000,00 |
| 4. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Kode Sub Kegiatan 322) | Rp 26.706.000,00 |
| 5. Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
(Kode Sub Kegiatan 323) | Rp119.736.000,00 |
| 6. Penugasan Pimpinan Lainnya
(Kode Sub Kegiatan 318) | Rp 84.132.000,00 |
| Sub Total 2 | Rp507.772.000,00 |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 30 Oktober 2015
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga


Teguh Supriyadi